

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, tengah marak munculnya fenomena generasi muda yang lebih memilih menunda usia pernikahan atau yang dikenal dengan istilah *waithood*. Bahkan angka persentase *waithood* terus terpantau mengalami kenaikan sejak satu dekade terakhir. Hasil Sensus Penduduk tahun 2017 per dekade menunjukkan adanya pergeseran rata-rata Umur Kawin Pertama (UKP) dari tahun 1970 yang awalnya 19.3 tahun naik hingga menyentuh usia 22.5 tahun (Hartanto, 2023). Sesuai dengan prediksi Badan Pusat Statistik tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Sensus Penduduk di tahun 2020 akan dihadapkan dengan perubahan dinamika sosial yang luar biasa, salah satunya banyak fenomena *unmarried women* maupun *waithood* yang didasari oleh kesibukan karir (Ariyanti, 2017).

Perubahan dinamika sosial yang dimaksud berupa modernisasi. Dimana masyarakat mulai berpindah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masyarakat diharuskan dapat beradaptasi dalam mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan maupun perkembangan teknologi yang terus berevolusi dari abad ke abad. Sayangnya, Karl Max (dalam Ardiyanto, 2021) menyebutkan bahwa melemahnya tradisi dan budaya merupakan dampak dari adanya modernisasi.


Salah satu efek bagi generasi muda dari perubahan dinamika sosial yang terjadi adalah adanya pelemahan tradisi dan budaya pernikahan. Sehingga muncul pergeseran perspektif pemuda tentang korelasi pernikahan dengan kualitas hidup. Kualitas hidup yang dimaksud berupa peningkatan positif dalam segi pendidikan, karir maupun segi ekonomi. Wang & Taylor menemukan bahwa generasi milenial telah mengenyampingkan nilai dan makna positif sebuah pernikahan (dalam Nurviana & Hendriani, 2021). Penelitian Nurviana & Hendriani (2021) sendiri menghasilkan data bahwa pendidikan dan kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama generasi milenial

(tahun kelahiran 1982-2000) menunda pernikahan. Penelitian Silalahi (2018) menunjukkan bahwa generasi milenial terobsesi dengan pendidikan, karir, bisnis, dan hal-hal yang menuju kesuksesan.

Hal tersebut sejalan dengan terjadinya perubahan sosial bagi perempuan yang dapat memperoleh akses, kontrol, partisipasi hingga manfaat yang sama dalam kesetaraan gender (Silalahi, 2018); yang perlahan mulai terlepas dari relasi kuasa patriarki gender yang disebut post-feminisme (Ardiyanto, 2021). Kesadaran perempuan akan post-feminisme berhasil menanamkan pemahaman “setara” dalam berbagai aspek, baik pendidikan, pekerjaan dan karir, serta dalam sebuah hubungan percintaan, bahkan hingga kehidupan berumah tangga. Layaknya apa yang telah ramai dalam media sosial tentang arti dari “cinta yang setara”.

Faktor penyebab menunda pernikahan semakin dipupuk dengan adanya pengaruh media sosial yang kerap membagikan kisah kelam dalam sebuah pernikahan, baik perceraian, perselingkuhan, hingga kasus kekerasan verbal-nonverbal dalam rumah tangga. Hartono (dalam Nurviana & Hendriani, 2021) mengungkapkan bahwa generasi milenial banyak yang takut akan komitmen dalam berumah tangga. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Nurviana & Hendriani (2021) dimana kesaklaran dan komitmen pernikahan untuk seumur hidup menjadi dasar keraguan untuk menikah di usia muda. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal perkawinan juga turut andil dalam mempengaruhi naiknya kurva data pemuda berstatus belum kawin di Indonesia.

Data fenomena *waithood* terpantau terus mengalami kenaikan secara berkala sejak tahun 2018-2023. Berikut merupakan kurva sensus penduduk Indonesia yang berstatus sosial “belum kawin” atau belum menikah,




Sumber: databoks.katadata.co.id (data angka dalam bentuk persentase)

Hasil survei Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018 menunjukkan angka 58,24%. Di tahun 2019 menjadi 59,17% dan tahun 2020 di angka 59,82%. Tahun 2021 data mencapai angka 61,09%. Peningkatan terus terjadi di tahun 2022 dengan 64.56%. Bahkan tahun 2023, Badan Pusat Statistik melaporkan adanya peningkatan data pemuda Indonesia yang melajang telah menyentuh angka 68.29% (BPS, 2023).

Meskipun data menunda pernikahan terus meningkat, data UNICEF per 2022 masih menunjukkan pernikahan dini di Indonesia tergolong tinggi dengan menempati peringkat sepuluh besar di dunia (Masruroh, 2023). Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi penyumbang data pernikahan dini yang cukup tinggi dengan rata-rata usia kawin pertama 19.92 tahun (BPS Jatim, 2022). Seiring dengan munculnya fenomena sosial, *waithood* sering terjadi di kalangan perempuan yang hidup di kota-kota besar. Berdasarkan hal tersebut, *waithood* memiliki korelasi dengan menurunnya data pernikahan dini di kota-kota besar tersebut, salah satunya kota di Jawa Timur.

Kota Malang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Dari segi pendidikan, Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota pendidikan atau kota pelajar di Indonesia; dengan banyaknya universitas negeri maupun swasta di dalamnya. Tidak heran jika Kota Malang menjadi salah satu tujuan mayoritas pemuda untuk melanjutkan jenjang pendidikannya (Zulfikar, 2022). Dalam segi ekonomi, Kota Malang juga merupakan salah satu pusat

perkembangan ekonomi di Jawa Timur. Sehingga secara tidak langsung kesadaran akan pendidikan dan kesuksesan sebelum menikah membentuk korelasi dengan adanya fenomena pemuda menunda pernikahan. Berikut data pernikahan dini yang signifikan menurun pada Kota Malang,



Sumber: BPS Jawa Timur (data angka dalam bentuk persentase)

Angka pernikahan dini turun konsisten selama empat tahun terakhir di Kota Malang. Tahun 2019 pernikahan di bawah 17 tahun tercatat 11,22%, 2020 di angka 9,32%, 2021 menjadi 9,10%, serta penurunan cukup drastis di tahun 2022 dengan angka 6,26% (BPS, 2022).

Fenomena *waithood* ini didominasi pemuda perempuan di angka 10.15% dibandingkan pemuda laki-laki yang hanya 7.42%. Realitanya, data jumlah penduduk “pemuda laki-laki” lebih banyak daripada “pemuda perempuan” di Indonesia. Pemuda yang dituju dalam konteks tersebut mengerucut pada individu kelahiran tahun 1992-2006 (Maruf, 2023).

Menurut Harlock, tugas seorang yang memasuki fase perkembangan dewasa awal ialah menerima tanggung jawab sebagai warga negara, bekerja, memilih teman atau pasangan hidup, belajar hidup bersama sebagai suami istri, membina dan mengelola rumah tangga, hingga mengasuh anak (dalam Rahmalia, 2018). Walgito mempertimbangkan usia ideal bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan sekitar 23-24 tahun, berbeda dengan lelaki yang berada pada umur 26-27 tahun (dalam Jayanti & Masykur, 2015). Saat ini usia ideal perempuan untuk menikah sekitar 20-25 tahun dan lelaki di usia 25-30 tahun (Musahwi et al., 2022).

Sehingga ketika telah melewati range usia ideal tersebut, perempuan lajang akan lebih banyak menerima stigma negatif daripada laki-laki, mengingat status lajang pada perempuan akan lebih disorot oleh lingkungan sosial. Perempuan lajang juga kerap mendapat diskriminasi dengan sebutan “Perawan Tua” yang secara otomatis melekat pada perempuan dewasa yang tidak kunjung menikah di masa usia ideal atau usia matang. Termasuk konsep patriarki yang menilai ketidaksempurnaan perempuan, ketika tidak menikah dan tidak memiliki keturunan (Musahwi et al., 2022). Dampak negatif lain adalah adanya tuntutan pihak keluarga agar segera menikah, dimana hal tersebut dapat menimbulkan konflik batin pada perempuan dewasa yang masih melajang (Primanita & Lestari, 2018).

Adanya stigma di lingkungan sosial tersebut, setiap keluarga akan tetap menyarankan anak perempuannya untuk menikah (Pratama & Masykur, 2020). Hapsari menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkan anak perempuannya dan tugas anak perlu membantu orang tua agar tugas tersebut terpenuhi (dalam Septiana & Syafiq, 2013). Sehingga, secara sadar atau tidak orang tua kerap menanyakan dan membahas perihal pernikahan pada buah hatinya yang telah dewasa. Maka tidak heran, jika keinginan anak perempuan menunda pernikahan dapat menjadi beban pikir tersendiri bagi orang tuanya.

Pola pikir orang tua tergolong tradisional yang masih terpengaruh keadaan zaman dulu di kala mereka muda. Dimana menikah di usia muda dinilai menjadi salah satu cara untuk meringankan beban orang tua yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang baik (Savourie, 2019). Sehingga, menganggap pernikahan dini merupakan upaya memperkuat ekonomi (Silalahi, 2018). Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan anak muda milenial yang menganggap menikah muda justru akan menjadi beban tanpa adanya kesiapan fisik, mental, emosi maupun finansial yang stabil. Perempuan menunda pernikahan demi karir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjadikan pernikahan sebagai pilihan setelah hal tersebut terpenuhi (Silalahi, 2018).

Perempuan berusia 30 tahunan yang memiliki penghasilan sendiri dan belum menikah, secara sadar atau tidak akan menaikkan standar lelaki ideal sebagai pasangan hidup bagi dirinya. Whitehead (dalam Mustikasari & Partini, 2018) memaparkan perempuan dengan usia 30 tahunan yang bekerja mengalami kebingungan dalam menemukan dan memulai hubungan yang berorientasi pada pernikahan karena tidak banyak lelaki yang dianggap tepat secara prestasi maupun finansial untuk menjadi pasangan hidup. Hal tersebut menjadi salah satu faktor perempuan menunda pernikahan untuk menunggu atau mencari pasangan yang dirasa tepat. Hurlock menyimpulkan perempuan yang memasuki umur 30 tahunan dan belum menikah akan memasuki fase usia kritis, karena dihadapkan dengan pilihan tetap ingin menikah atau akan bertahan melajang (Septiana & Syafiq, 2013). Di sisi lain, Hurlock juga menjelaskan mayoritas tujuan besar perempuan di usia 20 tahunan adalah pernikahan. Namun ketika usia 30 tahunan belum kunjung menikah, tujuan perempuan akan cenderung bergeser ke arah nilai dan tujuan yang lain, serta berorientasi pada pekerjaan, berkarir, hingga kesenangan pribadi (Pratama & Masykur, 2020).

Perbedaan latar belakang pengalaman hidup, pola pikir dan wawasan. Serta perbedaan perubahan sosial yang terjadi di masa muda orang tua dan masa muda generasi milenial, sekaligus pemaknaan pernikahan inilah yang kemudian akan berpotensi munculnya konflik pada hubungan antara anak perempuan dewasa yang memutuskan menunda pernikahan dengan orang tuanya. Terlebih jika tidak dikomunikasikan dengan baik dan terbuka. Berkomunikasi bersama dan secara langsung akan bermuara dalam pencapaian kesepakatan dan kesepakatan bersama. Proses tersebut dikenal dengan istilah komunikasi interpersonal. Mulyana menyebutkan komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi merupakan proses terjadinya komunikasi antara dua individu atau lebih secara tatap muka dan memungkinkan semua pihak yang terlibat dapat menangkap respon individu lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal (dalam Anggraini et al., 2022).

Komunikasi antara seorang anak dan orang tuanya termasuk dalam komunikasi interpersonal. DeVito memaknai komunikasi interpersonal, yaitu

proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang memiliki hubungan yang jelas dan terhubung dengan beberapa cara (dalam Anggraini et al., 2022). Dalam komunikasi interpersonal terdapat bentuk yang dikenal dengan sebutan komunikasi diadik, dimana hubungan komunikasi antar dua individu yang paling erat, seperti halnya komunikasi yang terjalin antara dua orang yang saling menyayangi.

Dengan adanya perbedaan perspektif antara orang tua dan anak perempuannya yang telah dewasa tersebut, dapat berpotensi memunculkan konflik interpersonal yang dapat berujung pada kerusakan komunikasi maupun hubungan kekeluargaan. Berkman dan Myers menyebutkan bahwa hubungan dekat merupakan kunci dari kesejahteraan, termasuk kebahagiaan, kesehatan fisik dan mental, bahkan umur panjang (dalam Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012). Demi mempertahankan kualitas hubungan keluarga antara orang tua dan perempuan dewasa, maka perlu melakukan komunikasi persuasif untuk membujuk orang tua dalam penyampaian keinginan menunda pernikahan.

Pertengkaran antara orang tua dan anak seringkali dipicu karena faktor orang tua merasa lebih tahu dan sudah berpengalaman daripada si anak, yang mana mengharuskan si anak menuruti keinginan atau keputusan orang tuanya (Yunita, 2019). Orang tua juga akan merasa telah memilih hal terbaik bagi si anak, meskipun pilihan tersebut belum tentu dirasa baik oleh si anak. Serta faktor dimana orang tua cenderung tidak sabar menghadapi emosi atau perspektif yang disampaikan si anak (Yunita, 2019).

Perbedaan perspektif, pola pikir dan karakteristik tersebut dapat dikomunikasikan secara halus, berkala dan konsisten. Upaya mengkomunikasikan pesan tersebut dikenal dengan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan seni mempengaruhi sikap dan perilaku dengan cara yang halus dan lembut, khususnya dalam penggunaan bahasa (Ezi Hendri, 2019). Fokus komunikasi persuasif memiliki tujuan memberikan *influence*, sedangkan keputusan tetap ada pada salah satu pihak. Mengingat anak perempuan tidak dapat menikah tanpa wali dari keluarganya. Serta anak perempuan yang belum menikah masih merupakan kewajiban dan berada di dalam tanggung jawab orang tuanya, sebagaimana pemaknaan kebijakan

pemerintah pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Komunikasi persuasi merupakan proses komunikasi yang kompleks. Menurut Bettinghaus dan Cody, komunikasi persuasif merupakan sebuah upaya yang sadar dilakukan oleh individu untuk mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku individu lain melalui transmisi pesan (dalam Ezi Hendri, 2019). Deskripsi tersebut diselaraskan oleh Perloff dengan imbuhan kata kunci persuasi yang lebih logis, yaitu tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dimana *persuader* mengharapkan kesukarelaan *persuadee* atas perubahan sikap, keyakinan, dan perilaku yang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang spesifik dalam mencapai keefektifan komunikasi persuasif. Strategi komunikasi persuasif dapat disusun berdasarkan unsur komunikasi persuasif sendiri, yaitu *persuader*, *persuadee*, pesan dan saluran yang digunakan.

Fenomena menunda usia pernikahan atau *waithood* telah tercium sebelum tahun 2020, meskipun belum ramai menjadi *trending* seperti tahun 2024. Terdapat beberapa peneliti yang telah mengkaji fenomena tersebut, namun berfokus pada kajian sosiologi dan psikologi. Dari segi ilmu psikologi, Dwi Rahmalia (2018) menemukan bahwa anak perempuan dewasa hanya memerlukan dukungan keluarga dan penerimaan keinginan menunda pernikahan oleh orang tuanya. Karena pada penelitian lain ditemukan bahwa perempuan dewasa (yang hidup pada lingkungan yang mengharuskan perempuan untuk menikah) mendapat tekanan dari orang tua untuk segera menikah (Septiana & Syafiq, 2013). Dalam dunia ilmu sosiologi, perubahan sosial dengan adanya perkembangan dan pembangunan ekonomi di masyarakat telah mendorong terjadinya pergeseran makna dan tradisi pernikahan (R. D. Putri et al., 2020).

Hal tersebut menarik peneliti untuk mengkaji dalam fokus kacamata ilmu komunikasi. Berlandaskan atas apa yang telah peneliti paparkan, faktor internal dalam bentuk mental dan emosional, hingga faktor eksternal berupa perubahan lingkungan sosial yang mempengaruhi perempuan dewasa dalam keinginan menunda pernikahan, nyatanya memerlukan adanya pengomunikasian yang terbuka dan *intens* agar tidak menimbulkan konflik

dalam hubungan keluarga. Komunikasi yang terjadi bertujuan agar hubungan antara keluarga tetap berjalan baik, tanpa adanya tekanan beban bagi anak perempuan dewasa maupun orang tuanya perihal konsekuensi keinginan menunda pernikahan. Karena sejatinya hubungan dalam keluarga bersifat mutlak, orang tua akan tetap dan selalu disebut sebagai orang tua. Larsen & Dehle mengungkapkan bahwa dukungan dari orang tua membentuk kenyamanan akan kehadiran peran orang tua dan dapat menegaskan dalam benak anak bahwa dirinya diterima dan diakui sebagai individu (Lestari, 2016)

Oleh karena itu, anak perempuan perlu tahu bagaimana strategi komunikasi persuasif yang tepat kepada orang tuanya untuk menyampaikan keinginannya dalam menunda pernikahan. Sehingga dapat tercapainya tujuan anak perempuan sebagai *persuader* tanpa merusak komunikasi interpersonal dan hubungan keluarga dengan orang tuanya sebagai *persuadee*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah yang peneliti tarik adalah:

1. Bagaimana strategi komunikasi persuasif yang dilakukan perempuan dewasa pada orang tuanya perihal keinginan menunda pernikahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui strategi komunikasi persuasif yang dilakukan perempuan dewasa perihal keinginan menunda pernikahan kepada orang tuanya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini didedikasikan sebagai salah satu studi literatur baru dalam konteks komunikasi interpersonal dan komunikasi persuasif. Khususnya, dapat menambah wawasan perihal strategi dalam komunikasi persuasif yang dilakukan oleh sudut pandang anak (perempuan dewasa) kepada orang tuanya. Dimana hal tersebut dilakukan karena adanya perbedaan pola pikir dan kepentingan masing-masing. Sehingga strategi

komunikasi persuasif dapat menjadi jembatan suka rela antara kedua belah pihak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman bagi pembaca yang memiliki rencana atau keinginan yang serupa, yakni menunda pernikahan. Pembaca dapat mengambil strategi-strategi dari hasil penelitian secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu yang dirasa sesuai dengan kondisi yang sedang dialami.

